



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Kantor Hukum Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 9 No. 196-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2851/X/2024 tertanggal 09 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 07 Oktober 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1436 H atau bertepatan pada tanggal 04 Juli 2015 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Sunggal, Kabupaten, Deli serdang, Provinsi. Sumatera Utara, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2015 M ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat sesuai dengan alamat tergugat diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang hingga sampai saat ini diasuh dan dijaga oleh diri Penggugat ;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar Maret tahun 2024, dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah rumah tangga dimana Tergugat hanya sekedar saja dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan idamannya tanpa sepengetahuan diri Penggugat, dan tidak pernah menghargai perasaan hati penggugat dan bahkan sering merasa acuh tak acuh dengan keadaan diri Penggugat sehingga membuat perasaan dan hati dari Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



c. Tergugat kurang peduli dan perhatian dengan diri Penggugat dan tergugat dan lebih banyak menghabiskan waktu diluar bersama teman - temanya dan juga suka berhutang sehingga membuat diri penggugat merasa sedih dan kecewa ;

4. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, Penggugat mencoba untuk bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangganya dan Penggugat beritikad baik untuk kembali menjalani kehidupan layaknya pasangan suami isteri, namun sikap Tergugat tidak pernah untuk berubah ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar di bulan September 2024, disebabkan oleh Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan idamanya melalui chat Instagram, yang pada akhirnya membuat diri Penggugat tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat dan memutuskan berpisah dengan Tergugat maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya menegur dan menasehati Tergugat serta mendamaikan permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah sehingga upaya pihak keluarga tersebut tidak berhasil ;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 21 Oktober 2015, dan Xxxxx, Laki-laki, Lahir pada tanggal 16 Juli 2019 M.** yang pada saat ini masih belum mumayyiz atau masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai Penggugat pemegang hak asuh (hadhonorah) anak tersebut guna untuk memperoleh kepastian hukum ;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

9. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku **agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percocokan, pertengkaran, dan perselisihan, sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan-alasan yang tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;**

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat **Tergugat** atas diri Penggugat **Penggugat**.
3. Menetapkan hak asuh anak atas anak yang bernama **Xxxxx, Perempuan, lahir tanggal 21 Oktober 2015, dan Xxxxx, Laki-laki, Lahir pada tanggal 16 Juli 2019 M.**, jatuh kepada asuhan Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Kantor Hukum Andi Saputra Simanjuntak,

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. & Rekan” berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2851/X/2024 tertanggal 09 Oktober 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat pernah datang menghadap di persidangan, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Mediator H. M. Ridwan Siregar Siregar, S.H., M.H. dan Mediator melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban, walaupun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang dikeluarkan tanggal 06 Juli 2015 yang telah dinazegelen lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor: 1207-LT-

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



23092019-0205, tertanggal 24 September 2019, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor: 1207-LT-23092019-0201, tertanggal 24 September 2019, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda P.3;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2015 dan sudah karunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak bulan Maret 2024 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga, bersikap acuh tak acuh serta tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2024 disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang yang berakhlak baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2015 dan sudah karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rukun namun sejak bulan Maret 2024 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga, bersikap acuh tak acuh serta tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2024 disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, Penggugat orang yang berakhlak baik tidak suka keluar malam serta Penggugat amanah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan, dan Tergugat hadir di persidangan pada tanggal 29 Januari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut, telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Advokat/Penasehat Hukum (Kuasa Penggugat) dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 28 Oktober 2024, Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator (M. Ridwan Siregar, SH., MH) tanggal 28 Oktober 2024, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan mediasi, dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 28 Oktober 2024 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 28 Oktober 2024, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa jawaban, pembuktian Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, sampai P.3, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti tertulis *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 dan P.3 telah dapat membuktikan bahwa pada tanggal Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 21 Oktober 2015 dan Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 16 Juli 2019, anak dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Xxxxx menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama Xxxxx menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Xxxxx dan Xxxxx yang keduanya merupakan ibu kandung dan asisten rumah tangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak *mudharat* lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaidah Fiqih menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar enam bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang tanggal 28 Oktober 2024 tetapi tidak hadir pada sidang lainnya dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto of tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatan angka 3 menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat *a quo*, dan Penggugat mengajukan bukti P.2 serta alat bukti saksi, sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir diasuh dan dirawat oleh Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan Penggugat dan masih sangat-sangat membutuhkan kasih sayang dari

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu kandung yang selama ini yang mengasuh dan merawat anak *a quo*, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 “*setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Menimbang, bahwa seorang anak mempunyai hak-hak asasi yang wajib diterima anak tersebut dari orang tuanya atau walinya diantara hak-hak anak tersebut adalah “*hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, dibesarkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya*” dan anak juga mempunyai hak “*memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya*”, hal ini sebagaimana termaktub pada Pasal 57 dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada bagian atas pertimbangan ini, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tiga orang anak Penggugat dan Tergugat masih sangat-sangat membutuhkan Penggugat untuk kelanjutan hidupnya, dan Penggugat sebagai ibu kandung selama ini yang merawat dan mengasuh ketiga orang anak tersebut, dan Penggugat adalah seorang ibu yang memiliki akhlak yang baik, untuk itu Penggugat memenuhi syarat untuk merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 21 Oktober 2015 dan Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan melepaskan kasih sayang kepada anak tersebut;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan, 21 Oktober 2015 dan **Xxxxx**, Laki-laki, lahir di Medan, 16 Juli 2019 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan mewajibkan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)**.

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Jaharuddin**

**Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Nuraini, MA**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.H.I.**

#### Perincian Biaya:

- |                           |   |    |            |
|---------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK  | : | Rp | 150.000,00 |
| .                         |   |    |            |
| 3. Biaya Panggilan        | : | Rp | 52.000,00  |
| .                         |   |    |            |

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>272.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)